



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani Kel Klakubil Distrik Sorong Kota Kota Sorong .
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Kota, sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sorong, sejak tanggal 11 Oktoberr 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 242/Pid.B/2020/PN.SON tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2020/PN.SON tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Irianto Dermawan Letlora Las Wawan** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA ALS WAWAN** *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA ALS WAWAN** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa .
 3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha X-RIDE warna biru hitam No. Pol : PB 4636 SD dengan No.Mesin : 2BU-320829 dan No.Rangka : MH32BU005HJ320904.
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Korban ALAN SIPAHELUT**
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa **terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN**, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya tidak adanya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Depan Dofior Kota Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ALAN SIPAHELUT , dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum yang terlebih dahulu diawali dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan*** , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIT diatas Korban pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam ke Kios untuk membeli daun teh setelah korban membeli daun teh dan hendak pulang terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengoncoeng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban. Kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa,
putusan.mahkamahagung.go.id

Sambil terdakwa mengancam akan memukul Korban apabila korban tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa memaksa korban untuk memberikan Sepeda Motor Milik Korban Kepada terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengonceng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa berkata mengancam korban “ Kasih Keluar Uang Kalo tidak sa pukul ko” kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa merampas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Milik Korban dan membawah pergi.

- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh para terdakwa uang tunai sejumlah Rp 100.000-, (Seratu Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

- Bahwa perbuatan terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN tersebut mengakibatkan saksi korban IMELDA LIANI mengalami kerugian sebesar Rp.486.200.000 (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)atau setidaknya tadaknya lebih dari Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----**Perbuatan terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut;

1. ALAN SIPAHELUT, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wit di Jl. Jend. Sudirman kel. Klaligi tepatnya didepan Rumah makan Dofior ;
- bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa setelah di kantor polisi barulah saksi tahu;
- bahwa kronologis peristiwa berawal dari ketika Saks sedang mengendarai motornya yaitu SPM Yamaha X-RIDE warna biru hitam dengan No.Pol : 4636 SD untuk membeli minuman teh pucuk di kios kemudian setelah membeli teh pucuk saksi pulang menuju kerumahnya lalu ditengah perjalanan tepatnya didepan Rumah makan Dofior tersangka datang dengan menggunakan SPM Honda Beat Streat warna hitam dan memepet korban lalu menghampiri korban dengan berkata **"kasih keluar uang kalau tidak saya pukul ko"** kemudian saksi korban menjawab **"kaka saya tidak ada uang"**, saat itu tersangka sedang bergoncengan dengan seorang wanita kemudian tersangka turun dari motornya dan memeriksa kantong celana saksi korban dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) pecahan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 dua lembar kemudian tersangka menyuruh saksi korban

turun dari motor sambil mendorong saksi korban lalu berkata dengan mengancam **"ko turun dari motor nanti saya pukul ko"** dan kemudian tersangka mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya tersangka menguasai motor milik saksi korban lalu membawa kabur motor milik saksi korban;

- bahwa saat itu saksi korban melihat wanita tersebut tidak ikut bersama dengan tersangka melakukan pemerasan dan pencurian terhadap saksi korban, karena saat itu wanita tersebut hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan apa-apa melainkan saksi korban mendengar wanita tersebut melarang tersangka agar tidak melakukan perbuatannya yaitu memeriksa saku milik saksi korban untuk mengambil uang kemudian tersangka juga mengancam wanita tersebut untuk diam dan tidak banyak berbicara lalu kemudian wanita tersebut langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tersangka;

- bahwa terdakwa mengancam saksi dengan berkata **"kasih keluar uang kalau tidak saya pukul ko"** dan kemudian tersangka memeriksa saku celana saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000 dua lembar dan kemudian tersangka mendorong saksi korban dan mengambil motor saksi korban;

- bahwa saat itu terdakwa mengancamnya dan mendorongnya hingga saksi merasa ketakutan dan melarikan diri;

- bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi dengan kekerasan dan tanpa ijin saksi;

- bahwa adapun barang yang di ambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar dan Sepeda motor Yamaha X-RIDE PB

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4636 SD wana biru hitam dengan No.rangka: MH32BU005HJ320904
putusan.mahkamahagung.go.id

dan No mesin : 2BU-320829

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **ANSILA RUTH ANUGRAH SUPRIYANI ORAY**, dibawah sumpah/janji

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Alan Sipahelut sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wit di Jl. Jend. Sudirman kel. Klaligi tepatnya didepan Rumah makan Dofior ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu terdakwa sedang menggonceng saksi dengan tujuan ingin pulang kerumahnya, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di depan rumah makan Dofior, tersangka memepet korban dan mengatakan kepada korban **"KAU KE PINGGIR DULU"** kemudian korban menepi kepinggir jalan dan berhenti lalu tersangka meminta rokok namun korban tidak mempunyai rokok kemudian pelaku meminta lagi uang namun korban juga tidak mempunyai uang sehingga tersangka mematikan kunci kontak motor korban lalu mengambil kunci motor tersebut sambil mengatakan **"JANGAN KO LARI NANTI SAYA PUKUL KO"**, kemudian pelaku memeriksa kantong celana korban dan menemukan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi sempat melarang pelaku untuk jangan mengambil uangnya korban dengan cara saksi menarik tangan pelaku saat pelaku memasukkan tangannya ke dalam saku celana korban, namun pelaku menolak dengan cara melepas tangan saksi sambil mengatakan **"SUDAH KO DIAM NANTI SAYA PUKUL KO"**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi melihat pelaku mengambil uang tersebut dari saku celana korban, kemudian karena saksi merasa takut sehingga saksi pergi meninggalkan pelaku saat itu, dan saksi tidak melihat disaat pelaku mengambil motor korban, namun ketika dalam perjalanan tepatnya di belokan pertigaan Jl. Jendral Sudirman saksi melihat pelaku dengan mengendarai motor matic X-RIDE warna biru dengan sangat kencang namun saksi tidak mengetahui pelaku pergi kearah mana saat itu, kemudian setelah saksi dimintai keterangan di polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku juga mengambil motor X-RIDE warna biru milik korban;

- bahwa barang yang diambil terdakwa adalah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan motor matic jenis Yamaha X-Ride warna biru milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wit di Jl. Jend. Sudirman kel. Klaligi tepatnya didepan Rumah makan Dofior ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika saksi Korban pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam ke Kios untuk membeli daun teh setelah korban membeli daun the dan hendak pulang terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengonceng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan memukul Korban apabila korban tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa memaksa korban untuk memberikan Sepeda Motor Milik Korban Kepada terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengonceng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa berkata mengancam korban “ Kasih Keluar Uang Kalo tidak sa pukul ko” kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa merampas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Milik Korban dan membawah pergi.

- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa uang tunai sejumlah Rp 100.000,-, (Seratu Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wit di Jl. Jend. Sudirman kel. Klaligi tepatnya di depan Rumah makan Dofior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang diawali dengan tindakan kekerasan ;

- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika saksi Korban pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam ke Kios untuk membeli daun teh setelah korban membeli daun teh dan hendak pulang terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengonceng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa mengancam akan memukul Korban apabila korban tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa memaksa korban untuk memberikan Sepeda Motor Milik Korban Kepada terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengonceng Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa berkata mengancam korban “ Kasih Keluar Uang Kalo tidak sa pukul ko” kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa merampas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Milik Korban dan membawah pergi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa uang tunai sejumlah Rp 100.000,-, (Seratu Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta izin dari Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;
Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP
Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Unsur didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA ALS WAWAN** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wit di Jl. Jend. Sudirman kel. Klaligi tepatnya di depan Rumah makan Dofior terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000-, (Seratu Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam dimana terdakwa telah mengakui telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebelumnya berada di halaman rumah saksi korban namun setelah diambil oleh terdakwa barang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang berupa; uang tunai sejumlah Rp 100.000-, (Seratu Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. Unsur didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari ketika saksi Korban pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam ke Kios untuk membeli daun teh setelah korban membeli daun the dan hendak pulang terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengoncong Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa mengancam akan memukul Korban apabila korban tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA LAS WAWAN datang menggunakan sepeda motor sambil mengoncong Saksi ANSILA RUTH kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan menghampiri korban Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sambil terdakwa berkata mengancam korban “ Kasih Keluar Uang Kalo tidak sa pukul ko” kemudian terdakwa memeriksa Saku celana Korban dan mengambil Uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa mendorong Korban dan mengancam akan memukul korban Jika Korban untuk turun dari sepeda motor milik korban dan terdakwa merampas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Milik Korban dan membawah pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur ad.

Ad.4. Unsur didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menguasai barang yang dicuri, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRIANTO DERMAWAN LETLORA ALS WAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

-1 (satu) Unit SPM Yamaha X-RIDE warna biru hitam No. Pol : PB 4636

SD dengan No.Mesin : 2BU-320829 dan No.Rangka :

MH32BU005HJ320904.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Korban ALAN

SIPAHELUT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh
kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua,
V.S. WATTIMENA, S.H., dan **HATIJA A. PADUWI, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mama diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ANIKA INDA, SH.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **SARAH EMILIA C.**
BUKORSYOM SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S. WATTIMENA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

HATIJA A. PADUWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ANIKA INDA, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Son